

PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK ADVOKAT TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT

Leo Nardo

Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, Indonesia

leonardo.student@fhunkris.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Undang-Undang Advokat yang telah memberikan aturan mengenai keberadaan kode etik profesi sangat penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktik atau beracara tidak keluar dari nilai-nilai profesi. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh pengacara Indonesia bukanlah sesuatu yang sepele, namun di antara banyak kasus yang terjadi tanpa upaya hingga akhir dan tidak pernah ada upaya untuk menerapkan kode etik dapat dianggap sebagai prasyarat bagi advokat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode doktrinal, metode yang sebagai suatu bangunan normatif, hukum dikonsepsikan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia. Dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kajian ini menyimpulkan bahwa Jenis pelanggaran yang dilakukan antar pengacara dengan klien yang salah adalah mengabaikan klien, pencabutan kuasa, dan mengungkapkan rahasia klien. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan sesama pengacara adalah dengan merebut klien rekan kerja atau merangkap sebagai anggota DPR. Serta pada dasarnya tanggung jawab advokat dalam penegakan hukum setidaknya Advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu: bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kode etik advokat, peraturan perundang-undangan dan terakhir kepada masyarakat.

Kata Kunci: Advokat; Kode Etik; Pelanggaran

PENDAHULUAN

Seorang pengacara diperlukan untuk menjalankan yurisdiksi di negara hukum. Dinamika sosial menuntut dan memperluas fungsi seorang advokat. Tuntutan untuk menjamin persamaan di depan hukum terus tumbuh. Konstitusi menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Hukum adalah salah satu norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum itu memiliki ketegasan bagi siapa pun yang melanggarnya. Diciptakannya hukum adalah untuk menghasilkan keharmonian hidup manusia dalam bermasyarakat, sehingga ada keseimbangan terpenuhinya hak dan kewajiban.

Dalam konteks di atas, pentingnya kehadiran advokasi menjadi semakin relevan dan objektif. Fakta lain menegaskan bahwa perilaku tidak sehat atau pelanggaran “etika dan perilaku” semakin meningkat. Peradilan independen membutuhkan profesi pengacara. Profesi hukum berfokus pada keadilan yang adil, jujur dan hukum bagi semua orang yang mencari keadilan dalam mengejar hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Pengacara, sebagai bagian dari sistem hukum, merupakan salah satu pilar untuk memajukan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat adalah suatu profesi yang memberikan jasa hukum di

mana ia dapat bertindak sebagai mitra dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di mana ia dapat memberikan nasihat hukum atau menjadi perwakilan hukum untuk dan atas nama kliennya.

Pengacara atau profesi hukum memiliki satu keistimewaan berupa kekebalan dari tuntutan perdata atau pidana karena menjalankan tugasnya dengan itikad baik di depan dan di luar pengadilan. Kalimat ini memperjelas kekebalan pengacara, tetapi juga menekankan kewajiban dan tanggung jawab moral yang setara. Pengacara dituntut untuk ikut serta dalam penegakan hukum di Indonesia, bahkan kode etik dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Pengacara memberikan kebebasan baginya untuk mengembangkan kemampuannya sebagai Pengacara. Tetapi semua kebebasan yang didasarkan pada pengacara tersebut didasarkan pada kehormatan dan kepribadian pengacara yang menjunjung tinggi independensi, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditunjukkan bahwa seorang advokat sangat memahami apa yang dimaksud dengan etika, di mana etika didasarkan pada kode etik dan peraturan yang mengaturnya. Bahwa semua advokat di Indonesia wajib mengikuti kode etik advokat karena mereka sendiri yang terikat dengan itu.

Profesi ialah pekerjaan tetap dalam bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus, yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jika profesi tersebut berkaitan dengan bidang hukum, maka profesi tersebut disebut advokat. Profesi hukum merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai-nilai moral dari perkembangannya. Nilai-nilai moral adalah pendorong di balik tindakan mulia. Profesi hukum meliputi legislator, administrator hukum, penasihat hukum, pengacara, notaris, polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), advokat adalah orang yang memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang tentang advokat. Pasal 1 angka 2 UU Advokat, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pasal 1 angka 3 UU Advokat, klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

Adanya eksistensi kode etik profesi dinilai begitu penting untuk menjaga agar para advokat tetap berpraktik atau pada acara-acara yang tidak menyimpang dari nilai-nilai profesi. Kode etik juga penting untuk memastikan bahwa pengacara melayani kepentingan publik dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh publik kepada publik. “Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kode etik bersama yang disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Kode etik ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 di antaranya oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).” Pengacara sering melakukan pelanggaran etika dalam menjalankan profesinya dan tidak segan-segan membeberkan perbuatan tersebut dan melanggar hukum pidana. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan kode etik, salah satunya terletak pada materi pokok kode etik advokat.

Dalam melakukan tugas penegakan hukumnya, aparat penegak hukum harus memenuhi standar penegakan hukum yang penting, yaitu: kemanusiaan, keadilan, kesusilaan, kejujuran. Selain hal-hal di atas, aparat penegak hukum menerapkan kode etik bila diperlukan. Ada kekhilafan, jika ada pelanggaran harus dikenakan denda. Karena Kode Etik adalah bagian dari hukum positif, baik penegakan aturan etika maupun standar penegakan hukum berlaku. Akan tetapi pada praktiknya, seringkali terjadi kesalahan dan menimbulkan masalah bahkan ketika kode etik tidak digunakan sebagai pedoman praktik hukum. Selain itu, terkadang akan menemukan hambatan atau hambatan saat menerapkannya. Pertanyaan seperti itu membutuhkan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Hukum diperlukan untuk menghormati

dan menjunjung tinggi asas-asas hukum. Prinsip atau asas hukum bekerja untuk melindungi kepentingan masyarakat. Diharapkan bahwa hukum akan dipatuhi harus bekerja dengan baik.

Demi menjalankan profesi hukum yang berperan sebagai penegak hukum dan keadilan, ditentukan pula peran organisasi hukum. Dalam ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat aturan tentang pengawasan, kasus pelanggaran dan pemberhentian advokat, yang dibuat oleh Orde van Advokaten (Organisasi Advokat). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: 1) membiarkan atau melalaikan kepentingan kliennya; 2) bertindak atau berperilaku tidak pantas terhadap lawan atau rekan seprofesinya; 3) bertindak, berperilaku, berbicara atau membuat pernyataan yang tidak menghormati hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan; 4) melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau martabat profesi; 5) melanggar hukum atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan 6) melanggar sumpah/janji pengacara dan/atau kode etik hukum. Implementasi kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena digunakan dalam profesi hukum sebagai bentuk ketahanan moral dengan menjelaskan fungsi kode etik dalam masyarakat terkait penegakan dan penerapan kode etik.

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode doktrinal yaitu metode yang sebagai suatu bangunan normatif, hukum dikonsepsikan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia (an instrumen of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behavior). Hukum merupakan suatu gejala normatif yang bersifat otonom yang terpisah dari gejala sosial. Menurut Surjono Sukanto, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

Maka tahapan teknis dan rancangan penelitian adalah analisis spekulatif-reflektif dan normatif-kualitatif. Norma hukum dianggap sah hanya jika ada kemungkinan tertentu bahwa sanksi yang ditentukan dalam aturan itu akan benar-benar dilaksanakan dalam keadaan yang ditentukan oleh aturan itu. Dalam praktiknya, peneliti hukum paling sering menggunakan metode penelitian hukum dogmatis, yang erat kaitannya dengan metode deduktif dan idealis. Selain itu, bahan pustaka dalam penelitian hukum normatif (doktrin) digolongkan sebagai data primer atau sering disebut data sekunder dengan ciri-ciri umum: sudah siap, bentuk dan isinya sudah disiapkan oleh peneliti terdahulu, dan dimungkinkan putus atau menyambung data dibatasi oleh waktu dan tempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat yang Dilakukan Advokat Dalam Menjalankan Tugas dan Profesinya

Terdapat berbagai macam pelanggaran kode etik Pengacara guna memperoleh keuntungan dari salah satu pihak, dengan cara tersebutlah yang seharusnya bukan bagian pilihan pokok, seperti memalsukan surat kuasa yang kerap kali terjadi dalam berbagai kasus, seperti kasus Edi Susilo yang lumpuh dan meminta kuasa hukum menangani masalah terkait konflik sipil di Temanggung pada 2013 silam. Cara tersebut dilakukan dikarenakan adanya keuntungan dan desakan bagi Pengacara untuk membuat surat kuasa dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pemalsuan surat kuasa tersebut dimulai dari yang terkecil seperti tanda tangan dan pembuatan surat kuasa dengan wasiat. Terdapat berbagai macam kasus pemalsuan surat kuasa guna memperoleh kejayaan pekerjaan yang seharusnya bukan bagian dari pekerjaannya. Pekerjaan sebagai Pengacara merupakan pekerjaan yang mulia dan

bebannya sangat berat bukan hanya di dunia saja apabila terdapat kecurangan, di akhirat kelak akan jauh lebih berat.¹

Profesi hukum pada hakikatnya merupakan bentuk penegakan hukum yang meringankan beban masyarakat untuk mengatasi atau mencari jalan keluar masalah sesuai dengan yang seharusnya diperoleh klien, bukan memenangkan atau melawan orang yang bermasalah hukum. Maka dari itu, pekerjaan Pengacara tidak berwenang memberikan jaminan penuh untuk memenangkan kliennya, sebagaimana yang telah diatur dalam UU Advokat No. 18 Tahun 2003 ayat (4) “Pengacara tidak berwenang memberikan jaminan kepada kliennya bahwa perkara yang sedang ditanganinya dapat memperoleh kemenangan.” Maka, begitu jelas bahwa sifat pekerjaan Pengacara adalah memberikan bimbingan dan bantuan berdasarkan kemampuan masing-masing. Pada praktiknya di lapangan terdapat berbagai kasus yang bertentangan dengan kode etik, tidak hanya banyak pihak yang dirugikan, tetapi seolah-olah seluruh landasan profesi hukum telah hilang, termakan oleh nafsu individualistis.²

Penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh Pengacara Indonesia bukanlah sesuatu yang sepele, namun di antara banyak kasus yang terjadi tanpa upaya hingga akhir dan tidak pernah ada upaya untuk menerapkan kode etik dapat dianggap sebagai prasyarat bagi advokat. Hanya ada satu kasus yang tetap diingat dengan baik: seorang pengacara senior diberhentikan oleh komite kehormatan, tetapi keputusan tentang aturan etik menimbulkan “keraguan”, yang muncul di opini publik oleh sucinya sanksi dan tidak berpengaruh, meskipun kode etik Pengacara disebutkan dalam awalan sebagai penjamin dan pembela, namun diatur dalam semua undang-undang. Pengacara memiliki kewajiban agar berintegritas dan melaksanakan kewajiban tugas dan perannya sebagai Pengacara. Klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan di atas segalanya itu sendiri.

Beberapa jenis pelanggaran kode etik Pengacara yang paling umum termasuk persaingan tidak sehat dari pengacara lain dalam memperebutkan klien, janji kemenangan dalam kasus yang mereka tangani, pencabutan kuasa, mengabaikan klien, membocorkan rahasia klien dan praktik curang lainnya dalam memenangkan atau yang disebut tuntutan hukum dan disebut sebagai makelar kasus. Sahetapy menyebutnya *underdog* sebab telah melanggar janji profesionalnya. Makin terlihat ironis, banyak pengacara yang sekaligus berpraktik sebagai anggota DPR dan/atau jabatan lain yang mendaftar untuk jabatan tersebut dengan cara yang dapat membatasi kebebasan pengacaranya.

Kode etik bukan lagi digunakan untuk panduan pedoman dan untuk memenuhi kewajiban akhlaknya untuk mengupayakan legalitas dan kesamarataan, Kode etik profesi telah kehilangan fungsi esensialnya sebagai sarana penanggulangan masalah hukum, yang ditandai dengan fenomena “batu loncatan”, yaitu pemindahan keanggotaan advokat ke perkumpulan advokat, atau pengacara yang lain, meski telah diberi sanksi atas pelanggarannya agar mereka bisa melanjutkan karier mereka. Dengan fenomena ini, implementasi kode moral kehilangan maknanya. Profesi Advokat diatur dan dikendalikan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI tanggal 6 Juli 1987 No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan No. MPR.08.05 tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum, yang mengganggu independensi dan kebebasan profesi hukum dalam bentuk yang paling konkret.

Jika pengacara memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, tidak ada bias atau pelanggaran aturan etika. Pada dasarnya kode etik ini melarang penyimpangan dan

¹ Sari Aprilianti dan Suwari Akhmaddhian, “Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Pembuatan Surat Kuasa,” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 10, no. 01 (2019): hlm. 41, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2177>.

² *Ibid.*

penyimpangan. Profesi hukum dikenal dengan “*normative ethics*” yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Kewajiban yang berhubungan dengan orang itu sendiri;
- b. Kewajiban kepada masyarakat;
- c. Ketentuan tentang kemitraan; dan
- d. Kewajiban terhadap orang atau perusahaan yang dilayani.

Kode Etik Pengacara Indonesia (KEAI) memuat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para advokat sebagai hukum tertinggi dalam praktik hukum. Rapaun Rambe menganggap kode etik advokat sebagai aturan perilaku anggota, dalam interaksi antara anggota atau rekan organisasi advokat lain dan dalam kaitannya dengan pengadilan, di dalam dan di luar pengadilan.³

Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Advokat

Pertanggungjawaban pidana merupakan pembuktian bahwa orang yang melakukannya telah melakukan kejahatan atau kejahatan yang melanggar hukum. Pertanggungjawaban terjadi karena ada kesalahan tindak pidana. Tanggung jawab secara pidana muncul apabila terjadi kesalahan atau tindakan tercela yang kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal. Pertanggungjawaban tersebut wajib dilakukan oleh pelaku bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah mengulangi perbuatan pidananya. Pertanggungjawaban pidana dengan menegakkan standar hukum atas konflik atau kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat dapat menciptakan kedamaian. Terdapat dua jenis kesalahan yang bukan merupakan tindak pidana, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Jika kekeliruan itu dilakukan dengan sengaja, maka hukum pidana dapat berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan itu. Meskipun kesalahan karena kelalaian dapat dikenakan pelanggaran yang lebih ringan. Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan hanya akan dihukum jika dia terbukti secara sah melakukan kejahatan dan percaya pada kesalahannya, sehingga dia dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.⁴

Pasal 16 termuat bahwa Pengacara tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana karena menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk membela klien dalam proses hukum. Akan tetapi, penjelasan tersebut menyatakan bahwa “beritikad baik” mengacu pada pelaksanaan tugas profesi dalam penyelenggaraan peradilan berdasarkan undang-undang untuk melindungi kepentingan klien. Maka, terlihat jelas bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata. atau secara pidana, tetapi memiliki “kekebalan” selama menjalankan profesi hukumnya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 bahwa Pengacara dapat dengan bebas menjalankan tugas profesionalnya untuk melindungi perkara yang menjadi tanggung jawabnya, dengan mematuhi aturan etika dan hukum profesional.⁵

Berdasarkan penjelasan Pasal 16 UU Advokat yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Oleh karena itu, hak imunitas juga harus mempertimbangkan iktikad baik dari advokat. Iktikad baik dalam Pasal 16 UU Advokat masih berlanjut memicu perdebatan ahli hukum. Muncul pertanyaan, siapa yang berwenang menentukan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Advokat? Yenti Ganarsih menyebutkan bahwa

³ Rapaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat* (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 45.

⁴ Mohamad Adnan Fanani, “Delik Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Oleh Advokat Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Kuasa Klien,” *Media Luris* 1, no. 3 (2018): hlm. 482, <https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.10457>.

⁵ *Ibid.*

sebelum advokat itu ditetapkan menjadi tersangka, advokat tersebut harus diadili Dewan Kehormatan Organisasi Advokat terlebih dahulu untuk menilai tindakan yang dilakukan oleh advokat tersebut dalam menjalankan tugas profesinya berdasarkan hukum dan itikad baik atau tidak. Apabila yang bersangkutan terbukti memiliki itikad tidak baik bisa diproses secara hukum.⁶

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi advokat dalam menjalankan profesinya. Selain Undang-Undang Advokat juga memiliki kode etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.⁷

Pada praktik Advokat dapat menjalin komunikasi dengan PERADI sekaligus bertindak sebagai pelapor jika ada indikasi pelanggaran kode etik dan namun tidak terbatas jika secara sidang etik juga telah terbukti Advokat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Peringatan keras;
- d. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
- e. Pemberhentian selamanya; dan
- f. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 7 ayat (1) hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada advokat dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan; dan
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.⁸

⁶ Aida Mardatillah, "Hanya Dewan Kehormatan Advokat yang Berhak Menilai 'Itikad Baik,'" hukumonline.com, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hanya-dewan-kehormatan-advokat-yang-berhak-menilai-itikad-baik-lt5ac2010392a16> diakses 13 Desember 2022.

⁷ Siti Maemunah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Oleh Advokat," *Jurnal Juristic* 2, no. 02 (2021): hlm. 179, <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2539>.

⁸ *Ibid.*

Berhubungan dengan tanggung jawab advokat dalam penegakan hukum setidaknya Advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu: bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kode etik advokat, peraturan perundang-undangan dan terakhir kepada masyarakat. Selanjutnya perlu diuraikan satu persatu agar lebih jelas. *Pertama*, tanggung jawab advokat kepada Tuhan. Manusia adalah makhluk religius yang memiliki kecerdasan spiritual. *Kedua*, tanggung jawab kepada kode etik advokat. *Ketiga*, tanggung jawab kepada Undang-Undang Advokat. Dalam mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh organisasi advokat. *Keempat*, tanggung jawab kepada masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Pada satu sisi manusia merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkat itikad dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁹

KESIMPULAN

Jenis pelanggaran yang dilakukan antar pengacara dengan klien yang salah adalah mengabaikan klien, pencabutan kuasa, dan mengungkapkan rahasia klien. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan sesama pengacara adalah dengan merebut klien rekan kerja atau merangkap sebagai anggota DPR. Terdapat berbagai macam pelanggaran kode etik Pengacara guna memperoleh keuntungan dari salah satu pihak, dengan cara tersebutlah yang seharusnya bukan bagian pilihan pokok, misalnya pemalsuan Surat Kuasa. Pada praktiknya di lapangan terdapat berbagai kasus yang bertentangan dengan kode etik, tidak hanya banyak pihak yang dirugikan, tetapi seolah-olah seluruh landasan profesi hukum telah hilang, termakan oleh nafsu individualistis.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak mengatur dengan jelas tentang pengertian itikad baik yang mengakibatkan advokat salah penafsiran sehingga sering sekali melanggar kode etik bahkan melawan hukum pidana dalam membela kepentingan klien, jadi yang dimaksud dengan menjalankan profesi dengan itikad baik dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 adalah menjalankan profesi advokat harus berdasarkan nilai-nilai luhur atau standar etika dan selalu menaati segala peraturan kode etik dan norma-norma hukum. Pada dasarnya tanggung jawab advokat dalam penegakan hukum setidaknya Advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu: bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kode etik advokat, peraturan perundang-undangan dan terakhir kepada masyarakat. Keputusan asosiasi advokat yang melanggar etika profesi dapat berupa teguran berkala, teguran keras, pencabutan secara temporer atau pemutusan keanggotaan dalam suatu organisasi profesi tergantung pada derajat tingkat penyimpangan dari kode etik profesi.

REFERENSI

Buku:

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Farid, Zainal Abidin. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1998.

Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

⁹ Agus Pramono, "Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 24 (2016): hlm. 143, <https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2242>.

Rambe, Rapaun. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: Grasindo, 2003.

Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Artikel Jurnal:

Aprilianti, Sari, dan Suwari Akhmaddhian. "Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Pembuatan Surat Kuasa." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 10, no. 01 (2019): 40–50. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2177>.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Fanani, Mohamad Adnan. "Delik Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Oleh Advokat Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Kuasa Klien." *Media Luris* 1, no. 3 (2018): 482–495. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.10457>.

FX. Warsito Djoko S. "Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat." *Jurnal Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 26–35. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.13>.

Maemunah, Siti. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Oleh Advokat." *Jurnal Juristic* 2, no. 02 (2021): 178–190. <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2539>.

Nugroho, Fiska Maulidian. "Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat." *Rechtidee* 11, no. 1 (2016): 14–29. <https://doi.org/10.21107/ri.v11i1.1985>.

Pramono, Agus. "Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 24 (2016): 136–148. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2242>.

Saputra, Angga Arya, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dan I Made Tjatrayasa. "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan Dengan Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2017): 1–12. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33657>.

Sinaga, Niru Anita. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>.

Internet:

Mardatillah, Aida. "Hanya Dewan Kehormatan Advokat yang Berhak Menilai 'Itikad Baik.'" [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/hanya-dewan-kehormatan-advokat-yang-berhak-menilai-itikad-baik-lt5ac2010392a16), 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hanya-dewan-kehormatan-advokat-yang-berhak-menilai-itikad-baik-lt5ac2010392a16>.